



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Cenggu 20 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan ASN pada Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat, pendidikan Strata Satu (SI), bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Ntonggu 17 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Sekretariat DPRD Kota Bima, pendidikan Strata Satu (SI), bertempat tinggal di sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 09 Mei 1997 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/KUA/19.06/5/TW.01/2/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, tanggal 12 Pebruari 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang, dan telah pula bergaul sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dhukul*) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak Desember 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat jarang memberikah nafkah lahir, berupa uang belanja kepada penggugat, meskipun Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya;

3.2. Tergugat mempunyai sifat buruk dan sangat temperamental atau emosional, bila Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah dan menyumpah Penggugat dihadapan anak-anak yang kadang kadang memukul Penggugat;

3.3. Tergugat tanggal 5, 6 dan 10 Oktober 2018 berturut-turut melakukan kekerasan kepada Penggugat dimana Tergugat memukul dan mendorong Penggugat sampai terjerebab dilantai dan kepala Penggugat membentur tembok sehingga Penggugat selama 4 hari tidak bisa berdiri dan berjalan normal, hal ini dilakukan oleh Tergugat dihadapan orang tua, adik kandung, anak-anak dan pembantu Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi tanggal 10 November 2018 yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri (nafkah bathin), karena Penggugat dalam keadaan trauma sering memukul Penggugat pada bulan Oktober, kemudian menolaknya, yang akibatnya Tergugat memukul Penggugat dimana sebagian badan Penggugat memar dan mulai saat itu Tergugat hanya sekali sebulan atau sekali dua bulan pulang ke Mataram karena Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Sekretaris DPRD Kota Bima, untuk berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, oleh karena itu Penggugat telah memperoleh ijin bercerai dari pejabat berdasarkan surat Keputusan Gubernur NTB yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah Propinsi NTB dengan Nomor: 862/094/BKD/2021 tanggal 29 Januari 2021;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah menasehati Penggugat, untuk kembali membina rumah tangga dengan

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan mengingat 3 (tiga) orang anak Penggugat yang masih membutuhkan figur Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua, namun usaha keluarga tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, mengingat Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat trauma atau mental disorder (pertengkaran batin) atas tindakan Tergugat;

7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak tahan dan tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.) tanggal 17 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula sebagian lainnya, serta membantah sebagian yang lain;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, tanggal 19 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (P.3);

B.

Saksi:

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat dampak dari pertengkaran tersebut yakni terdapat memar di tubuh Penggugat dan Penggugat menderita sakit akibat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, saksi mengetahui bahwa memar tersebut adalah akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah seorang yang tempramen atau mudah marah ketika Penggugat melakukan kesalahan kecil, namun demikian saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal terpisah karena Tergugat bertugas di Bima sedangkan Penggugat di Lombok, namun Tergugat rutin datang untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, sekali dalam sebulan dan terkadang dua kali dalam sebulan;
- Bahwa sejak sekitar bulan November tahun 2018 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang, dan ketika Tergugat datang mengunjungi Penggugat, Penggugat menghindar ke rumah saksi;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah datang sama sekali untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga antara bulan November sampai Desember tahun 2018, dan pada saat mediasi terungkap alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah karena adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta Tergugat seringkali berkata kasar

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan pada waktu itu Tergugat juga mengakui serta meminta maaf kepada Penggugat dan juga keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan dari Penggugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 tersebut adalah Tergugat mengetahui adanya pesan dari laki-laki lain di handphone Penggugat, dan saksi juga mengetahui sendiri adanya pesan dari laki-laki lain tersebut di handphone Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di BTN Pagesangan Indah Kota Mataram selama satu tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan atau tahun berapa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan menggunakan bahasa daerah yakni Bahasa Bima;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menendang Penggugat di depan orang tua Penggugat juga tapi saksi lupa tahun kejadiannya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal terpisah karena Tergugat bertugas di Bima sedangkan Penggugat di Lombok, namun Tergugat rutin datang untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, sekali dalam sebulan;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2019 hingga sekarang yakni tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah datang sama sekali untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mediasi yang pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak pernah menendang Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi yang dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat serta keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat telah diberikan izin oleh atasannya untuk menempuh proses perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, serta Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan Desember 2004 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat jarang memberikah nafkah lahir, berupa uang belanja kepada penggugat, meskipun Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya, Tergugat mempunyai sifat buruk dan sangat temperamental atau emosional, bila Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah dan menyumpah Penggugat di hadapan anak-anak yang kadang kadang memukul Penggugat, Tergugat tanggal 5, 6 dan 10 Oktober 2018 berturut-turut melakukan kekerasan kepada Penggugat dimana Tergugat memukul dan mendorong Penggugat sampai terjerebab dilantai dan kepala Penggugat membentur tembok sehingga Penggugat selama 4 hari tidak bisa berdiri dan berjalan normal, hal ini dilakukan oleh Tergugat dihadapan orang tua, adik kandung, anak-anak dan pembantu Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 bulan November tahun 2018 yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri (nafkah bathin), karena Penggugat dalam keadaan trauma sering memukul Penggugat pada bulan Oktober, kemudian menolaknya, yang akibatnya Tergugat memukul Penggugat dimana sebagian badan Penggugat memar dan mulai saat itu Tergugat hanya sekali sebulan atau sekali dua bulan pulang ke Mataram karena Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Sekretaris DPRD Kota Bima, untuk berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula sebagian lainnya, serta membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 09 Mei 1997 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/KUA/19.06/5/TW.01/2/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, tanggal 12 Pebruari 2019;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Pagesangan Indah Kota Mataram selama satu tahun dan terakhir bertempat tinggal di BTN Montong Kedaton Blok E No : 6 Meninting, Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang, dan telah pula bergaul sebagai layaknya suami isteri (Ba'da Dhukul) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

1. Zahra Fisahril Magfira, perempuan, lahir 26 Januari 1998;
2. Anisa Agustina Putri, perempuan, lahir 30 Agustus 2005;
3. Hanin Azkia Yasmin, perempuan, lahir 10 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Benar bahwa Tergugat jarang memberikah nafkah lahir, berupa uang belanja kepada penggugat, meskipun Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya, akan tetapi hal itu dikarenakan T bekerja pulang pergi Bima-Mataram sehingga uangnya dipakai untuk biaya perjalanan kerja setiap hari;
- Benar bahwa Tergugat terkadang temperamental atau emosional, namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, Tergugat hanya berteriak atau membentak Penggugat;
- Benar bahwa Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh dan terjerebab ke lantai namun hal itu bukan disebabkan Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi disebabkan aksi saling dorong yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melihat pesan di handphone Penggugat edari seseorang yang oleh Tergugat dicurigai sebagai pria idaman lain, sehingga Tergugat berusaha merebut handphone milik Penggugat dan kemudian terjadilah aksi saling dorong dan Penggugat terjatuh (tidak ada pemukulan);
- Benar bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2018, namun pada saat itu tidak ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan yang terjadi adalah hanya pertengkaran mulut atau cek-cok yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat saling berebut handphone;

Menimbang, bahwa, dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar bahwa sejak Desember tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran, karena pada bulan Desember tahun 2004 tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Tidak benar bahwa sudah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, karena senyatanya tidak ada mediasi yang dilakukan oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak benar bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena Tergugat yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun meskipun demikian, karena perkara *a quo* adalah perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan, dan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, sesuai dengan

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya, maka pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan, dan Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, serta fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diberikan izin oleh atasannya untuk menempuh proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait syarat materiil dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, terkait awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diingat oleh saksi kedua Penggugat, sedangkan saksi pertama Penggugat menyampaikan awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak sekitar tahun 2018, namun dikarenakan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut tidak didasarkan oleh pengetahuan yang jelas yakni saksi pertama tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat sepanjang mengenai awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, serta kata-kata kasar yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya diketahui yakni dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi kedua Penggugat, sedangkan saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan hanya melihat adanya luka memar di tubuh Penggugat yang tidak dapat secara serta merta disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat. Namun demikian saksi pertama Penggugat pernah mendengar secara langsung pengakuan dari Tergugat (pada saat mediasi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat) bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat serta Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat juga telah meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Selain itu adanya mediasi yang diketahui oleh saksi pertama Penggugat adalah menunjukkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan waktu yang cukup jauh, dimana saksi pertama Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak terjalin komunikasi sejak sekitar tahun 2020 hingga sekarang (Maret 2021 saat saksi memberikan keterangan), sedangkan saksi kedua Penggugat menyampaikan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada komunikasi antara keduanya terjadi sejak sekitar tahun 2019 hingga sekarang (Maret 2021 saat saksi memberikan keterangan), oleh karenanya Majelis Hakim mengambil titik temu dari keterangan dua orang saksi tersebut dan menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2020 hingga sekarang (April 2021 saat putusan dibacakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan serta pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang (April 2021) disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, telah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator maupun di dalam persidangan oleh Majelis Hakim, dengan cara menasehati Penggugat dan

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya. Selain itu meskipun selama berpisah telah ditempuh upaya-upaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti bahwa rumah tangga antara keduanya yakni dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan dua orang saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واقرار الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila tuduhan istri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra*, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fiki Inayah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)